

Analisis Penyebab Penolakan Kasus dan Faktor Penghambat Advokat dalam Melaksanakan Profesionalitasnya

Indra Pratama¹, M. Yusuf Alfi Syahrin Sir², Fauziah Lubis³

^{1,2,3}Prodi Akhwalul Syakhsiiyyah Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

indrapratamaipman@gmail.com¹, yusufalfi7905@gmail.com²,

fauziahlubis@uinsu.ac.id³

ABSTRACT

This research is made to analyze the causes of a case or case rejected by an advocate in an effort to provide legal counsel to prospective clients and find out what are the factors that hinder an advocate in carrying out professionalism in handling a case. In this study, researchers used exploratory descriptive qualitative research methods. Exploratory, this research uses literature studies in its studies. This research shows that in a situation it is permissible for an advocate to reject a case or a case from a prospective client if the circumstances are in accordance with those stated in the advocate's code of ethics. In addition, there are several inhibiting factors that occur in a case so that it can hinder an advocate in carrying out his professionalism such as inadequate infrastructure facilities, time problems, and several other inhibiting factors.

Keywords: *advocate; code; case disclaimer.*

ABSTRAK

Penelitian ini dibuat guna menganalisis penyebab suatu perkara atau kasus ditolak oleh seorang advokat dalam upaya pemberian kuasa hukum terhadap calon kliennya serta mencari tahu apa saja faktor-faktor penghambat seorang advokat dalam melakukan profesionalitas dalam penanganan suatu perkara. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif eksploratif. Secara eksploratif penelitian ini menggunakan studi pustaka dalam kajiannya. Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam suatu keadaan diperbolehkan seorang advokat menolak sebuah kasus atau perkara dari calon kliennya jika keadaan tersebut sesuai dengan yang tertera dalam kode etik advokat. Selain itu, terdapat beberapa faktor penghambat yang terjadi dalam suatu perkara sehingga hal tersebut dapat menghambat seorang advokat dalam melaksanakan profesionalitasnya seperti fasilitas sarana prasarana yang kurang memadai, masalah waktu, dan beberapa faktor penghambat lainnya.

Kata kunci: advokat; kode etik; penolakan kasus.

PENDAHULUAN

Advokat merupakan seseorang yang memiliki profesi sebagai pemberi jasa hukum, baik ketika berada di dalam ataupun di luar pengadilan yang memenuhi syarat sesuai ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UU Nomor 18 pasal 1 ayat 1 tahun 2003. Advokat sendiri sudah mulai dikenal sejak zaman omawi yang pada saat itu profesi advokat ini dikenal dengan nama *officium nobile* (profesi yang mulia). Hal ini dikarenakan seseorang yang memiliki profesi ini akan mengabdikan dirinya untuk kepentingan orang banyak dan tidak untuk dirinya sendiri, serta memiliki kewajiban untuk menegakan hak asasi manusia baik dibidang moral, khususnya membantu orang-orang tanpa meminta imbalan. Abdul Hakim G. Nusantara (2012) juga

menjelaskan bahwa masyarakat miskin dan buta hukum berhak menerima layanan hukum ini secara cuma-cuma.¹

Ropaun Rambe (2012) menyebutkan bahwa, pemberian nasihat hukum, konsultasi, pendapat, *legal audit*, serta pembelaan di luar dan di dalam pengadilan menjadi kebutuhan jasa hukum yang akan diberikan oleh seorang advokat dalam pendampingan perkara pidana dalam arbitrase perdagangan dan perburuhan.²

Advokat dan klien harus saling mempercayai, sehingga kendala psikologis tidak terjadi sehingga proses dalam menyampaikan tujuan untuk mencari kebenaran dan keadilan dalam hukum berjalan tanpa hambatan. Advokat tidak boleh menerima suatu perkara dalam keadaan tertekan atau terpaksa.³ Dalam keadaan tertentu, seorang advokat seorang advokat boleh menolak memberikan bantuan hukum yang dinilai tidak memiliki landasan hukum yang jelas.⁴ dalam pelaksanaan profesionalitasnya, seorang advokat haruslah memiliki kesabaran dalam melaksanakan tugas-tugas yang dilakukan selaku kuasa hukum yang dalam pelaksanaannya terdapat misi yang sangat luhur yaitu demi tegaknya sebuah kebenaran dan keadilan.⁵

Seiring berjalannya waktu, kebutuhan atas bantuan hukum advokat semakin meningkat. Akan tetapi, tidak sedikit terdapat oknum-oknum advokat yang melakukan kenakalan dalam memberikan bantuan hukumnya. Banyak advokat yang melanggar kode etik keadvokatan seperti memilih-milih klien yang akan dibantunya sesuai dengan bayaran yang didapat. Hal tersebut sangat bertentangan dengan UU tentang keadvokatan seperti dalam UU Nomor 8 tahun 2003 pada bab VI pasal 22 ayat 1 yang berbunyi, seorang advokat wajib memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada para pencari keadilan dari golongan orang yang tidak mampu.⁶ Selain melanggar UU tentang keadvokatan, tindakan tersebut juga melanggar kode etik advokat yang terdapat pada Bab III mengenai hubungan dengan klien pada pasal 4 ayat f yaitu seorang advokat dalam mengurus suatu perkara Cuma-Cuma haruslah memberikan perhatian yang sama terhadap perkara untuk mana ia menerima uang jasa. Penyimpangan-penyimpangan tersebut sering kali membuat para klien yang harus dibelanya mengalami kerugian dan kinerja yang diberikan advokat bertentangan dengan UU keadvokatan juga kode etik seorang advokat.

Datang dari masalah tersebut, maka penulis mengulas lebih dalam mengenai hal tersebut dalam penelitian ini yang berjudul "Analisis Penyebab Penolakan Kasus dan Faktor Penghambat Advokat Dalam Melaksanakan Profesionalitasnya"

¹ Abdul Hakim G. Nusantara, *Beberapa pemikiran Mengenai Bantuan Hukum: Ke arah Bantuan Hukum Struktural*, Bandung: Alumni, 1981, hlm. 16, dalam Ishaq, S. H, M. Hum, 2012, *Pendidikan Keadvokatan, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 12.*

² Ropaun Rambe, *Teknik Praktek Advokat*, Jakarta: Grasindo, 2001, hlm. 10, Ishaq, S. H, M. Hum, 2012, *Pendidikan Keadvokatan, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 12.*

³ Dr.Artijo Alkostar, S. H, LLM, 2010, *Peran dan Tantangan advokat dalam Era Globalisasi. Yogyakarta: UII Press, hlm 74*

⁴ Ibid

⁵ Ishaq, S. H, M. Hum, 2012, *Pendidikan Keadvokatan, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 19*

⁶ Ishaq S. H, M. Hum..., *Op. Cit.*, hlm. 236

TINJAUAN LITERATUR

Etika Profesi Advokat

Kata etika berasal dari bahasa Yunani yaitu "*ethos*" yang memiliki arti watak atau juga kebiasaan seseorang, budaya atau sekelompok orang yang bersifat istimewa. Sedangkan profesi berasal dari bahasa Latin "*professio*" yang memiliki dua makna, yaitu pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan keahlian dan yang kedua yaitu janji (ikrar). Ujan (2007) mengatakan bahwa, dalam arti universal profesi merupakan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan kemampuan dan keahlian.⁷

Dikatakan bahwa profesi advokat merupakan suatu pekerjaan yang terhormat. Dimana dalam profesi tersebut terdapat sebuah kewajiban yang besar dalam pelaksanaannya. Tuntutan atas kehormatan profesi advokat membuat sikap advokat haruslah senantiasa jujur dan memiliki moral yang tinggi agar bisa memperoleh kepercayaan dari masyarakat banyak.

Kode Etik Advokat

Kode etik advokat adalah sebuah dokumen yang memaparkan nilai dan prinsip yang diharapkan dapat dipatuhi oleh para advokat untuk menjaga profesionalisme dan integritasnya. Kode etik merupakan sebuah peraturan yang dibentuk untuk melindungi profesi advokat itu sendiri, dan memberikan pedoman tentang bagaimana seharusnya seorang advokat membuat tindakan dengan kliennya, dan juga masyarakat luas.⁸

Dalam menjalankan segala tugas dan tanggung jawabnya, seorang advokat berada dibawah perlindungan yang dibatasi dengan kode etik advokat dan juga Undang-undang No. 18 tahun 2003 tentang keadvokatan.⁹

Fungsi dan Peran Advokat Sesuai UU Nomor 18 Tahun 2003

Dijelaskan dalam UU Keadvokatan dan juga kode etik advokat, advokat merupakan seseorang yang memiliki profesi memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun luar pengadilan dengan memenuhi berbagai syarat-syarat dan ketentuan yang telah ditentukan.

Seorang advokat memiliki tugas memberikan layanan hukum agar keadilan bisa ditegakkan demi kepentingan masyarakat. Selain itu, seorang advokat juga memiliki peran serta fungsi yang sangat kompleks, dimana fungsi seorang advokat memiliki peran yang sangat besar untuk bangsa serta negara. Dimana seorang advokat memiliki kebebasan dan mandiri serta diharuskan memiliki tanggung jawab yang besar.

⁷ Andre Ata Ujan, "Profesi Sebuah Tinjauan Etis", *Studi Philosophica et Theologia*, Vol. 7 No. 2 Oktober 2007. Hlm. 141.

⁸ <https://pkpajakarta.com/mengenal-kembali-pentingnya-kode-etik-profesi-bagi-seorang-advokat/> diakses 19 Desember 2022

⁹ <https://www.hukumonline.com/berita/a/bolehkah-advokat-menolak-klien-ini-penjelasan-hukumnya-lt630351a3243?page=all> diakses 1 Desember 2022

Sebab-sebab Advokat Menolak Kasus

Pada dasarnya, kode etik advokat dan undang-undang keadvokatan mengikat seorang advokat dalam menjalankan tugas-tugasnya. Bila kedapatan melanggar atau melakukan tindakan yang bertentangan dengan perundang-undangan atau sumpah/janji seorang advokat maka akan dikenakan tindakan.

Profesi advokat merupakan profesi hukum yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab, untuk terselenggarakannya peradilan yang jujur, adil dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari ekadilan, dalam menegakan hukum, kebenaran, keadilan, penghormatan hak asasi manusia.

Tindakan penolakan terhadap klien saat menjalankan tugas serta tanggung jawab dalam upaya pembelaan terhadap klien merupakan sebuah pelanggaran terhadap sumpah serta janji seorang advokat yang telah diatur dalam undang-undang keadvokatan yang berbunyi: *"Bahwa saya tidak akan menolak untuk melakukan pembelaan atau memberi jasa hukum di dalam suatu perkara yang menurut saya merupakan bagian dari tanggung jawab sebagai seorang advokat."*

Namun, di dalam kode etik advokat dijelaskan bahwa seorang advokat diperbolehkan atau bahwa wajib menolak suatu perkara atau menolak memberi bantuan hukum kepada calon klien dalam kondisi-kondisi tertentu. Setidaknya terdapat tiga keadaan dimana seorang advokat boleh menolak suatu perkara dari calon kliennya, diantaranya: (i) jika terjadi ketidak sesuaian dengan keahliannya dan juga bertentangan dengan hati nurani, (ii) seorang advokat boleh menolak suatu perkara jika tidak ada dasar hukum yang kuat, (iii) apabila dikemudian hari timbul pertentangan antar pihak yang bersangkutan.

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif eksploratif. Dimana tujuan dari penelitian ini sendiri tidak menguji hipotesis melainkan emapatrkan mengenai suatu objek yang diteliti. Secara garis besar, tujuan penelitian eksploratif ini yaitu untuk mendapat data-data dasar, yang diperlukan sebagai dasar penelitian ebih lanjut, atau dasar dalam membuat suau keputusan. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui survei iterature dan juga dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profesi sebagai seorang advokat merupakan sebuah profesi yang bisa dikatakan bebas, amdiri serta bertanggung jawab dalam pelaksanaannya guna menciptakan lingkungan peradilan yang jujur, adil serta memiliki kepastian hukum bagi para pengejar keadilan dalam upaya penegakan hukum dan juga penghormatan atas hak asasi manusia.

Seperti yang terdapat dalam pasal 4 ayat (2) undang-undang keadvokatan, seorang advokat dilarang melakukan tidakan penolakan dalam pemberian bantuan hukum kepada calon kliennya. Hal ini bertentangan dengan salah satu sumpah/ janji para advokat yang berbunyi: *"Bahwa saya tidak akan menolak untuk melakukan*

pembelaan atau memberi jasa hukum di dalam suatu perkara yang menurut saya merupakan bagian dari tanggung jawab sebagai seorang advokat.”

Namun, di beberapa situasi, seorang advokat diperbolehkan untuk menolak sebuah perkara untuk diberikan layanan bantuan hukum kepada calon kliennya atau bahkan seorang advokat boleh mengundurkan diri dalam mengurus perkara kliennya. Untuk itu KEAI mengatur hal-hal yang berkaitan dengan situasi dimana seorang advokat boleh menolak perkara dari calon kliennya diantaranya sebagai berikut:

1. Seorang advokat dapat melakukan penolakan dalam hal pemberian bantuan kuasa hukum atau nasihat kepada calon klien yang sedang memerlukan bantuan hukum dengan mempertimbangkan, **“karena tidak sesuai dengan keahliannya dan bertentangan dengan hati nuraninya.”** Seperti yang dipaparkan dalam pasal 4 huruf g KEAI.
2. Seorang advokat diharuskan untuk menolak suatu perkara yang menurut keyakinannya **tidak memiliki dasar hukum**, seperti yang dipaparkan dalam pasal 4 huruf a KEAI.
3. Seorang advokat yang mengurusi kepentingan bersama dari dua belah pihak atau bahkan lebih dihargakan untuk melakukan pengunduran diri dari mengurus keperluan-keperluan tersebut, **apabila dikemudian hari hal tersebut menimbulkan pertentangan antar pihak-pihak yang bersangkutan.** Seperti yang dipaparkan dalam pasal 18 ayat 1 undang-undang Advokat.

Namun, KEAI melarang seorang advokat menolak calon klien hanya karena perbedaan agama, kepercayaan, suku, keturunan, jenis kulit, kekayaan politik dan juga kedudukan sosial. Seperti yang dipaparkan dalam pasal 3 huruf a KEAI dan juga seperti yang dijabarkan dalam pasal 18 ayat 1 undang-undang Advokat.

Dan dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang advokat, terdapat berbagai hambatan yang dihadapi oleh seorang advokat dalam menjalankan profesionalitasnya. Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, permasalahan-permasalahan intern di PERADI terdapat hambatan atau tantangan-tantangan yang dihadapi. Tantangan atau hambatan tersebut diantaranya sebagai berikut:

1. Fasilitas sarana dan prasarana yang dinilai masih kurang dan minim. Para Majelis Dewan Kehormatan pada dasarnya tidak memiliki kantor yang permanen atau tetap serta tidak memiliki bayaran selama masa tugas dan dalam menanggapi setiap aduan yang datang. Sehingga, hanya bergantung pada kepedulian masing-masing individu.
2. Hambatan kedua yaitu masalah yang berhubungan dengan waktu. Dimana selama proses menangani sebuah perkara jarak antara waktu pemberitahuan jadwal sidang dengan hari sidang sangatlah dekat.
3. Hambatan selanjutnya yaitu kerjasama yang terjadi antara PERADI dengan MA dimana seperti yang telah dipaparkan bahwa dalam pemberian keputusan oleh Dewan Kehormatan tidak dapat dieksekusi dengan cepat meskipun telah terdapat *Memorandum Of Understanding (MOU)*.

4. Hambatan keempat yaitu, pengaruh dari segi biaya yang diterapkan saat pelaksanaan aduan ke Kesekertariat Dewan Kehormatan Daerah PERADI. Dan juga terdapat beberapa syarat dan ketentuan lain yang harus dilewati oleh pihak pengadu.

Dengan adanya hambatan-hambatan seperti yang dipaparkan diatas, menyebabkan suatu proses dalam rangka penegakan hukum terhadap pelanggaran-peklanggaran kode etik profesi advokat tidak dapat dilakukan dengan lancar.

KESIMPULAN

Penolakan klien merupakan sebuah perbuatan yang melanggar kode etik ataupun janji/ sumpah advokat. Dimana hal tersebut diatur di dalam undang-undang advokat pasal 4 ayat 2. Tetapi, di dalam kode etik advokat juga menjelaskan bahwa seorang advokat boleh menolak suatu perkara atau bahkan mengundurkan diri dalam membantuhukum dalam kondisi-kondisi tertentu. Namun, KEAI melarang seorang advokat menolak klien atas dasar perbedaan agama, ras, jenis kulit, keyakinan politik, serta tingkatan sosialnya seperti yang diatur dalam pasal 3 huruf a KEAI. Jadi, bisa disimpulkan bahwa seorang advokat diperbolehkan menolak sebuah perkara apabila perkara atau klien yang meminta bantuan hukum termasuk ke dalam pengecualian yang terdapat dalam pasal 3 huruf a, pasal 4 huruf g dan huruf l KEAI.

Selain itu, dalam pelaksanaan profesionalitasnya, seorang advokat sering menghadapi hambatan-hambatan yang dapat mengganggu proses pemberian bantuan hukum. Eksekusi pelaksanaan putusan yang lambat menyebabkan proses penegakan hukum tidak berjalan dengan lancar. Selain itu, faktor dari hukum itu sendiri juga dapat menjadi faktor penghambatnya. Faktor penghambat dari para penegak hukum, sarana dan prasarana juga menjadi faktor penghambat dalam upaya penegakan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hakim G. Nusantara, *Beberapa pemikiran Mengenai Bantuan Hukum: Ke arah Bantuan Hukum Struktural*, Bandung: Alumni, 1981, hlm. 16, dalam Ishaq, S. H, M. Hum, 2012, Pendidikan Keadvokatan, Sinar Grafika, Jakarta
- Ropaun Rambe, *Teknik Praktek Advokat*, Jakarta: Grasindo, 2001, hlm. 10, Ishaq, S. H, M. Hum, 2012, Pendidikan Keadvokatan, Sinar Grafika, Jakarta
- Dr. Artijo Alkostar, S. H, LLM, 2010, *Peran dan Tantangan advokat dalam Era Globalisasi*. Yogyakarta: UII Press
- Ishaq, S. H, M. Hum, 2012, *Pendidikan Keadvokatan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Andre Ata Ujan, *Profesi Sebuah Tinjauan Etis*, *Studi Philosophica et Theologica*, Vol. 7 No. 2 Oktober 2007
- <https://pkpajakarta.com/mengenal-kembali-pentingnya-kode-etik-profesi-bagi-seorang-advokat/> diakses 19 Desember 2022

As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga

Volume 5 Nomor 3 (2023) 812-818 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807
DOI: 10.47476/assyari.v5i3.2905

<https://www.hukumonline.com/berita/a/bolehkah-advokat-menolak-klien-ini-penjelasan-hukumnya-lt630351a3243?page=all> diakses 1 Desember 2022